



Penyuluhan Hukum tentang Praktik Berladang Adat yang Legal dan Berkelanjutan di Desa Lok Lahung Kecamatan Loksado

Muhammad Aini*, Nurul Listiyani, Yati Nurhayati, Rahmad Ade Hidayatullah, Ayu
Lestari, Rusmilawati, Ayi Amaliah, Hildayanti Arief, Kamaluddin

Universitas Islam Kalimantan Syaikh Muhammad Arsyad AlBanjari, Banjarmasin

Email Korespondensi: hidayatullah250879@gmail.com*

Received 03-08-2025 | Revised 15-09-2025 | Accepted 09-10-2025

ABSTRACT

This research and community service project focuses on legal counseling related to traditional farming practices that are still carried out by the residents of Lok Lahung Village, Loksado District. The aim of the activity is to provide legal understanding to the community so that traditional farming practices can be conducted in accordance with the prevailing legal framework while remaining sustainable in environmental and social aspects. The methods used include literature review, field observation, in-depth interviews, and participatory legal counseling. The results of the activity show an increase in the community's legal awareness, improved compliance with environmental regulations, and the creation of farming strategies that are both legal and environmentally friendly. The implication of this activity highlights the importance of integrating customary law and state law in preserving the environment and ensuring the socio-economic sustainability of local communities.

Keywords: legal counseling, customary law, legal, farming practices

ABSTRAK

Penelitian dan pengabdian masyarakat ini berfokus pada penyuluhan hukum terkait praktik berladang adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Lok Lahung, Kecamatan Loksado. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar praktik berladang adat dapat berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, serta tetap berkelanjutan dari aspek lingkungan dan sosial. Metode yang digunakan meliputi kajian literatur, observasi lapangan, wawancara mendalam, serta penyuluhan hukum partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta terciptanya strategi berladang yang legal sekaligus ramah lingkungan. Implikasi dari kegiatan ini adalah pentingnya integrasi hukum adat dan hukum negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat lokal.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, adat, legal, praktik berladang

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Pertanian ladang berpindah atau *swidden cultivation* masih menjadi isu global karena praktik ini berhubungan langsung dengan keberlanjutan ekosistem hutan tropis dan kesejahteraan masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam (Fox et al., 2000). Dalam literatur internasional, *swidden* sering dianggap sebagai penyebab deforestasi, degradasi lahan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, meskipun banyak penelitian menunjukkan kontribusinya terhadap keberlanjutan sosial-ekologis (van Vliet et al., 2012). Organisasi internasional seperti FAO dan UNEP menyoroti bahwa praktik tradisional ini sering diperdebatkan antara nilai ekologis dan ancaman lingkungan yang ditimbulkannya (Dressler et al., 2016). Pada saat yang sama, data global menunjukkan bahwa sekitar 200–500 juta orang di dunia masih menggantungkan hidup pada sistem ladang berpindah, sehingga penghapusannya tidak realistis dan justru dapat memutus hubungan masyarakat dengan sumber daya (Hands, 2021). Laporan IPCC juga menekankan bahwa sistem pangan tradisional yang memanfaatkan lahan hutan memiliki peran penting dalam ketahanan pangan, namun perlu dikelola secara legal agar tidak menimbulkan konflik hukum (Mukul et al., 2022). Dengan demikian, isu ladang adat merupakan bagian dari perdebatan besar mengenai konservasi hutan tropis dan pembangunan berkelanjutan di tingkat global (Bezerra et al., 2024). Literatur ini menekankan pentingnya pendekatan hukum dan sosial yang adaptif untuk menjawab tantangan ekologis dan legal yang timbul (Falkowski et al., 2023). Oleh karena itu, praktik berladang adat perlu dilihat tidak hanya dari sisi ekologis, tetapi juga dari sisi hukum formal yang berlaku di negara masing-masing (Suhardiman et al., 2023). Dengan cara ini, pengelolaan praktik berladang adat dapat ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan agenda global SDGs (Rochmayanto et al., 2023).

Kajian terbaru memperlihatkan bahwa keberadaan praktik berladang adat masih bertahan di berbagai kawasan hutan tropis meskipun ada tekanan modernisasi dan regulasi pemerintah (van Noordwijk et al., 2008). Studi lintas kawasan menunjukkan bahwa perubahan pola *swidden* umumnya dipicu oleh tekanan eksternal berupa kebijakan negara, komersialisasi lahan, dan ekspansi perkebunan skala besar (Sopaheluwakan et al., 2023). Perubahan tersebut menimbulkan dilema, karena di satu sisi pemerintah ingin mengurangi deforestasi, tetapi di sisi lain masyarakat adat bergantung pada berladang sebagai bagian dari identitas budaya dan sumber penghidupan (Chan, 2016). Penelitian Martin et al. (2023) menegaskan bahwa transisi dari sistem ladang ke pertanian permanen sering mengorbankan ketahanan pangan masyarakat lokal. Selain itu, data dari Global Forest Watch

menunjukkan bahwa laju deforestasi tropis pada 2022 masih tinggi, dan sebagian di antaranya terkait praktik berladang yang tidak terkontrol (Bezerra et al., 2024). Namun, literatur ekologis menegaskan bahwa praktik ladang adat tidak selalu merusak jika dikelola dengan sistem rotasi yang panjang dan berbasis kearifan lokal (Dressler et al., 2016). Perdebatan akademik yang berlanjut ini membuat isu berladang adat tetap relevan sebagai topik global yang menghubungkan antara dimensi hukum, sosial, dan ekologi (Hands, 2021). Dengan demikian, penelitian dan pengabdian yang mengangkat isu ini menjadi semakin penting, khususnya untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik tradisional dapat dipertahankan dalam kerangka hukum modern (Larson & Dahal, 2012).

Secara konseptual, praktik berladang adat dapat dipahami dalam kerangka *living law*, yaitu hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat, meskipun belum tentu tercermin dalam hukum positif negara (Arizona, 2024). Teori ini relevan karena menunjukkan bahwa praktik adat memiliki legitimasi sosial dan historis yang kuat, namun sering berbenturan dengan aturan legal formal, terutama dalam konteks agraria dan lingkungan (Diepart, 2023). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keberadaan ladang adat dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang untuk menegosiasikan hubungan antara negara dan masyarakat adat (Suhardiman et al., 2023). Penelitian di Asia Tenggara memperlihatkan bahwa kegagalan mengakui praktik adat justru dapat memicu konflik agraria, marginalisasi masyarakat, dan hilangnya pengetahuan lokal yang bernilai ekologis (Sopaheluwakan et al., 2023). Sebaliknya, pengakuan terhadap praktik adat dapat memperkuat konservasi hutan, karena masyarakat memiliki insentif untuk menjaga kelestarian lahan yang mereka kelola (Rochmayanto et al., 2023). Dalam kerangka global, inilah alasan mengapa berbagai forum internasional menyerukan pendekatan hibrida yang memadukan hukum adat dan hukum negara (van Vliet et al., 2012). Hal ini menjelaskan bahwa penyuluhan hukum mengenai praktik berladang adat perlu dilakukan agar masyarakat memahami batas legalitas sekaligus mempertahankan praktik tradisional yang sudah lama ada (Fox et al., 2000). Dengan demikian, isu global ini memiliki relevansi langsung terhadap konteks lokal di Desa Lok Lahung yang masih mempertahankan berladang adat (Thung, 2018).

Praktik berladang adat juga memiliki dimensi ekonomi politik global karena berhubungan dengan akses terhadap sumber daya, kontrol negara atas lahan, dan pergeseran hak kepemilikan tanah (Larson & Dahal, 2012). Perdebatan internasional mengenai *tenure reform* menegaskan bahwa pengakuan hak masyarakat adat atas hutan menjadi salah satu agenda besar dalam kebijakan kehutanan global (Diepart, 2023). Pengakuan ini tidak hanya penting dari sisi hak asasi manusia, tetapi juga

sebagai strategi konservasi yang efektif (Sopaheluwakan et al., 2023). Menurut kajian Falkowski et al. (2023), keberhasilan konservasi jangka panjang bergantung pada integrasi praktik lokal ke dalam tata kelola formal. Dengan demikian, hukum agraria dan lingkungan tidak bisa diimplementasikan secara top-down tanpa memperhatikan sistem pengetahuan lokal (Bezerra et al., 2024). Hal ini relevan dengan konteks Indonesia yang memiliki keragaman masyarakat adat dengan praktik agraria berbeda-beda (van Noordwijk et al., 2008). Jika tidak ada upaya harmonisasi, maka regulasi yang terlalu ketat justru dapat merusak sistem sosial-ekologis yang telah terbangun selama berabad-abad (Dressler et al., 2016). Oleh karena itu, isu global tentang legalitas praktik berladang adat harus dipahami tidak semata dari sisi konservasi lingkungan, tetapi juga dari sisi hak hukum dan identitas masyarakat adat (Arizona, 2024).

Desa Lok Lahung di Kecamatan Loksado merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan praktik berladang adat sebagai bagian integral dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya (van Noordwijk et al., 2008). Praktik ini sudah berlangsung turun-temurun dan dianggap sebagai cara paling efektif oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga (Thung, 2018). Namun, persoalan muncul karena sebagian praktik berladang dianggap bertentangan dengan regulasi kehutanan dan lingkungan hidup yang berlaku secara nasional (Arizona, 2024). Misalnya, masyarakat seringkali membuka lahan di kawasan hutan yang dikategorikan sebagai kawasan lindung menurut hukum positif, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran hukum (Diepart, 2023). Di sisi lain, masyarakat merasa bahwa berladang adalah hak adat yang tidak boleh diintervensi oleh negara karena merupakan bagian dari identitas budaya (Sopaheluwakan et al., 2023). Kondisi ini menimbulkan konflik laten antara masyarakat dan pemerintah, baik di tingkat desa maupun kabupaten (Larson & Dahal, 2012). Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan berupa penyuluhan hukum yang mampu menjelaskan batas-batas legalitas tanpa menghapus nilai tradisional yang ada (Rochmayanto et al., 2023).

Permasalahan lain yang muncul adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum formal yang mengatur pengelolaan hutan, lahan, dan lingkungan (Falkowski et al., 2023). Sebagian besar masyarakat hanya memahami praktik berladang berdasarkan warisan budaya tanpa menyadari konsekuensi hukum dari praktik tersebut (Bezerra et al., 2024). Hal ini diperburuk oleh terbatasnya akses informasi hukum yang dapat dipahami oleh masyarakat adat, karena bahasa hukum yang digunakan sering kali terlalu teknis (Arizona, 2024). Akibatnya, masyarakat cenderung melihat regulasi negara sebagai ancaman terhadap cara hidup mereka, bukan sebagai peluang untuk melestarikan tradisi secara legal (Suhardiman et al.,

2023). Situasi ini memperlebar jurang komunikasi antara masyarakat dengan aparat hukum maupun pemerintah daerah (Diepart, 2023). Jika hal ini tidak segera ditangani, maka risiko konflik sosial akan semakin besar, dan potensi kriminalisasi masyarakat adat dalam praktik berladang akan meningkat (Sopaheluwakan et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kegiatan pengabdian berupa penyuluhan hukum agar masyarakat Desa Lok Lahung dapat memahami dan menyesuaikan praktik berladang dengan kerangka hukum nasional yang berlaku (Rochmayanto et al., 2023).

2. Metode Pelaksanaan

2.1 Kajian Literatur Terkini atau Grand Teori Terkini

Dalam beberapa tahun terakhir, literatur mengenai pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara semakin intens. Salah satu kerangka yang banyak digunakan adalah Institutional Analysis and Development (IAD), yang memungkinkan analisis relasi antara aturan formal, pemangku kepentingan, dan ruang tindakan masyarakat (An IAD framework ..., 2025)¹. Pendekatan ini relevan karena dalam konteks pengabdian hukum, Interaksi aturan formal (negara) dan aturan lokal (adat) sering menjadi titik konflik atau titik temu, sehingga pemahaman tentang struktur institusional dan situasi tindakan sangat penting (An IAD framework ..., 2025)¹.

Di sisi lain, konsep *social forestry* (perhutanan sosial) menjadi grand teori operasional bagi negara-negara seperti Indonesia untuk mengharmonisasikan akses masyarakat terhadap hutan dengan standar lingkungan dan legalitas (Integrating Social Forestry and Biodiversity Conservation, 2021)². Konsep ini membuka peluang agar hutan adat atau praktik komunitas di dalam hutan dapat diwadahi dalam skema legal yang diakui negara, selama memenuhi syarat pengelolaan lestari dan tata kelola yang baik (Integrating Social Forestry and Biodiversity Conservation, 2021)². Dengan demikian, literatur terkini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak cukup hanya menyampaikan aturan negara, tetapi juga harus menjembatani aturan adat, nilai lokal, serta memastikan bahwa kegiatan masyarakat dapat sesuai skema legal seperti *social forestry*.

2.2 Lokasi Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian akan dilakukan di Desa Lok Lahung, Kecamatan Loksado, pada tanggal 4 Agustus 2025. Desa ini terletak di wilayah pedalaman yang masyarakatnya secara tradisional melakukan praktik berladang adat sebagai bagian dari sistem produksi pangan lokal dan budaya. Lokasi ini dipilih

karena masyarakatnya masih aktif dalam praktik ladang berpindah dan menunjukkan kebutuhan nyata akan bimbingan hukum agar praktik tersebut berjalan legal dan berkelanjutan. Selain itu, kondisi geografis dan sosial di Desa Lok Lahung memungkinkan interaksi langsung dengan tokoh adat, petani, dan perangkat desa untuk dialog tentang harmonisasi adat dan regulasi negara. Di lokasi tersebut akan dilaksanakan serangkaian aktivitas penyuluhan, diskusi kelompok, simulasi praktik pola ladang legal, dan evaluasi partisipatif langsung di tengah lahan pertanian adat masyarakat.

2.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahap pertama adalah persiapan yang mencakup pengumpulan data awal, pengkoordinasian dengan tokoh adat dan aparat desa, penyusunan modul penyuluhan hukum, serta logistik pendukung. Sebelum hari H, tim pengabdian melakukan survei awal di lokasi untuk memahami karakteristik lahan berladang, pola musim tanam, dan hambatan sosial serta hukum yang sudah dialami masyarakat. Dalam tahap ini juga akan disiapkan bahan komunikasi visual (leaflet, poster) agar materi penyuluhan mudah dipahami masyarakat adat.

Tahap kedua adalah pelaksanaan penyuluhan hukum interaktif di Desa Lok Lahung. Dalam kegiatan ini, tim penyuluh menyampaikan materi hukum agraria, hukum lingkungan, dan kerangka perundangan terkait hutan adat dalam bahasa lokal yang mudah dimengerti. Materi akan dibawa dengan dialog dan ilustrasi kasus konkret agar masyarakat bisa aktif bertanya dan menghubungkan materi hukum dengan praktik ladang mereka. Selama sesi ini juga akan dilakukan sharing pengalaman antara peserta agar praktik terbaik atau hambatan dapat muncul dari diskusi bersama.


Tahap ketiga adalah diskusi kelompok terarah (FGD) dan simulasi pemodelan lahan. Peserta akan dibagi dalam kelompok kecil berdasarkan lokasi petak ladang atau keluarga, kemudian mereka diminta merancang pola ladang legal yang mempertimbangkan rotasi, jeda istirahat (fallow), dan batas buffer dengan kawasan hutan atau sungai. Kelompok akan mempresentasikan rencana dan tim fasilitator memberikan masukan berdasarkan ketentuan hukum serta kelayakan teknis ekologis. Selain itu, simulasi hukum akan dilakukan: “bagaimana jika petani membuka ladang di kawasan yang dilarang menurut regulasi” agar masyarakat menyadari risiko hukum.

Tahap keempat adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi ini mencakup pemberian kuesioner (pre-post) kepada peserta untuk mengukur pemahaman hukum sebelum dan sesudah penyuluhan, wawancara singkat terhadap tokoh adat dan



perangkat desa tentang tanggapan dan hambatan implementasi, serta observasi langsung di lapangan apakah rencana pola ladang legal mulai mendapat usaha percobaan. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan lokal dan rencana pendampingan berkelanjutan agar praktik ladang dapat berjalan sesuai ketentuan hukum tanpa menghilangkan nilai adat.

3. Hasil dan Pembahasan

Tingkat Pendidikan Peserta Sebelum Kegiatan



Dampak dan Respon Kepuasan Peserta



Berikut visualisasi hasil kegiatan pengabdian:

1. Distribusi Peserta Sebelum Kegiatan

Grafik batang menunjukkan bahwa mayoritas peserta berada pada rentang usia 40–49 tahun, dengan tingkat pendidikan paling banyak lulusan SD, serta peran dominan adalah petani. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum menyasar kelompok masyarakat yang memang terlibat langsung dalam praktik berladang adat.

2. Dampak dan Respon Kepuasan Peserta

Grafik pie memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta menyatakan puas dan sangat puas terhadap kegiatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyampaian materi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan pemahaman yang aplikatif mengenai praktik berladang yang legal dan berkelanjutan.

3. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Grafik perbandingan memperlihatkan adanya peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan, sikap, dan komitmen peserta setelah mengikuti kegiatan. Peningkatan ini menegaskan bahwa penyuluhan berhasil mengubah pemahaman serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan praktik berladang yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keberlanjutan.

3.1 Analisis Awal Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang praktik berladang adat di Desa Lok Lahung dimulai dengan pengamatan awal terhadap kondisi sosial, budaya, dan hukum masyarakat setempat. Tim pengabdian menemukan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada ladang sebagai sumber pangan utama. Namun, terdapat kekhawatiran terkait keberlanjutan praktik ladang berpindah karena keterbatasan lahan dan peraturan hukum yang semakin ketat. Aparat desa juga mengakui adanya kesulitan dalam menjembatani hukum adat dengan peraturan negara yang berlaku. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat. Penyuluhan hukum dipandang sangat relevan untuk memberikan pemahaman dasar. Dengan demikian, analisis awal menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan adat dan hukum negara dalam praktik berladang.

Selain aspek hukum, analisis awal juga menyoroti aspek lingkungan dan sosial yang saling berkaitan. Lahan berladang seringkali dibiarkan dalam periode istirahat untuk memulihkan kesuburan, tetapi praktik ini semakin sulit dilakukan karena keterbatasan lahan akibat alih fungsi hutan. Hal ini menimbulkan risiko degradasi lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang. Masyarakat menyadari adanya perubahan tersebut, tetapi tidak memiliki akses informasi memadai untuk mencari

solusi legal yang berkelanjutan. Kondisi ini memperkuat urgensi kegiatan penyuluhan agar masyarakat dapat memahami alternatif solusi yang sesuai dengan regulasi negara. Dengan dasar tersebut, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk membangun kesadaran hukum sekaligus memperkuat praktik berladang yang ramah lingkungan.

Dari perspektif kelembagaan, Desa Lok Lahung memiliki struktur adat yang masih berfungsi kuat. Tokoh adat berperan dalam mengatur tata cara berladang, tetapi kewenangan mereka sering berbenturan dengan perangkat desa ketika berhadapan dengan regulasi pemerintah. Analisis awal menemukan bahwa komunikasi antara tokoh adat dan aparat desa belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan kebijakan yang bersifat top-down sulit diterapkan secara konsisten di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum diarahkan tidak hanya pada masyarakat umum, tetapi juga pada tokoh adat dan aparat desa sebagai pemangku kepentingan utama. Dengan begitu, diharapkan terjadi kesepahaman bersama dalam mengelola praktik berladang.

3.2 Analisis Peserta Sebelum Kegiatan

Peserta kegiatan pengabdian terdiri atas sekitar 20 orang yang mewakili kelompok petani, tokoh adat, perangkat desa, dan perwakilan perempuan. Berdasarkan data demografis, mayoritas peserta berusia antara 30 hingga 55 tahun dengan latar belakang sebagai petani ladang. Sebagian besar peserta hanya menamatkan pendidikan dasar, sehingga akses terhadap informasi hukum sangat terbatas. Hal ini memengaruhi tingkat pemahaman mereka tentang regulasi negara, khususnya yang terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan. Dari sisi pengalaman, sebagian besar telah berladang secara turun-temurun, sehingga praktik tersebut dianggap sebagai bagian dari identitas budaya. Data ini menunjukkan pentingnya pendekatan komunikatif yang sederhana agar penyuluhan mudah dipahami.

Analisis terhadap peserta sebelum kegiatan juga menemukan adanya persepsi yang beragam terhadap praktik berladang. Sebagian peserta berpendapat bahwa berladang adalah hak turun-temurun yang tidak boleh diganggu oleh negara. Sementara itu, sebagian lainnya mulai menyadari adanya risiko hukum jika membuka lahan tanpa izin. Keragaman persepsi ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat belum merata. Selain itu, beberapa peserta mengaku pernah mendengar istilah perhutanan sosial, tetapi tidak mengetahui cara mengaksesnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya ruang untuk memberikan pengetahuan baru yang lebih terstruktur mengenai regulasi. Dengan demikian, program pengabdian ini dapat menjadi sarana menjawab kesenjangan pemahaman yang ada.

Dari aspek kesiapan, peserta menunjukkan antusiasme tinggi untuk mengikuti kegiatan. Sebagian besar menyatakan ingin mengetahui cara agar praktik berladang dapat tetap dilakukan tanpa melanggar aturan hukum. Beberapa peserta juga berharap adanya solusi konkrit yang bisa diterapkan secara langsung di lapangan. Selain itu, para tokoh adat menyampaikan keinginan agar nilai budaya yang terkandung dalam praktik berladang tetap diakui. Situasi ini menggambarkan bahwa kegiatan pengabdian memiliki peluang besar untuk diterima oleh masyarakat. Namun, tantangannya adalah bagaimana materi penyuluhan dapat dikemas agar relevan dengan kebutuhan sehari-hari peserta. Oleh karena itu, tahap awal kegiatan difokuskan pada pemetaan harapan dan kebutuhan peserta.

3.3 Analisis Dampak dan Respon Kepuasan Peserta

Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, dampak langsung terlihat dari peningkatan pemahaman peserta mengenai dasar hukum pengelolaan ladang. Peserta mulai memahami bahwa praktik ladang adat dapat diakomodasi dalam kerangka hukum tertentu, misalnya melalui perhutanan sosial. Sebagian peserta juga menyatakan baru mengetahui adanya aturan yang melindungi hutan adat. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil membuka wawasan hukum yang sebelumnya belum dipahami. Peningkatan pengetahuan ini menjadi modal penting bagi masyarakat untuk mengurangi potensi konflik hukum di masa depan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian mampu memberikan dampak nyata bagi peserta.

Respon peserta terhadap kegiatan umumnya sangat positif. Mereka menilai bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta juga mengapresiasi metode penyuluhan yang interaktif, karena memberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa kegiatan ini berbeda dengan sosialisasi sebelumnya yang cenderung satu arah. Tingkat kepuasan yang tinggi ini terlihat dari pernyataan peserta yang menginginkan adanya tindak lanjut pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya diterima, tetapi juga menumbuhkan kebutuhan baru untuk keberlanjutan.

Selain itu, dampak lain yang teridentifikasi adalah terbentuknya komitmen bersama antara tokoh adat dan aparat desa. Keduanya mulai menyadari pentingnya bekerja sama untuk mengurangi konflik regulasi dalam praktik berladang. Peserta secara kolektif menyampaikan keinginan agar kegiatan serupa dapat diadakan kembali di masa depan. Bahkan, beberapa peserta menyarankan agar penyuluhan diperluas ke desa lain yang memiliki kondisi serupa. Respon ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya bermanfaat di tingkat individu, tetapi juga dapat

memberikan dampak kolektif bagi masyarakat. Hal ini menjadi indikator bahwa kegiatan telah mencapai sebagian besar tujuan yang ditetapkan.

3.4 Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam tingkat pemahaman peserta. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta tidak mengetahui dasar hukum berladang. Namun, setelah kegiatan, mayoritas peserta mampu menjelaskan kembali aturan dasar yang disampaikan. Perubahan ini mencerminkan efektivitas metode penyuluhan interaktif. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pendekatan partisipatif lebih berhasil dibanding metode ceramah satu arah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian terbukti mampu meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat secara nyata.

Perubahan juga terlihat dari sikap peserta terhadap praktik berladang. Sebelum kegiatan, banyak peserta yang bersikap defensif dan menolak campur tangan negara. Namun, setelah penyuluhan, sebagian besar mulai terbuka untuk mencari jalan tengah. Mereka memahami bahwa praktik adat tetap dapat dilanjutkan asalkan sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Perubahan sikap ini sangat penting karena menunjukkan adanya kesediaan masyarakat untuk beradaptasi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian berhasil mengubah pola pikir dari eksklusif menjadi lebih inklusif.

Selain pengetahuan dan sikap, perubahan juga terjadi pada tingkat komitmen kolektif. Sebelum kegiatan, tokoh adat dan aparat desa cenderung berjalan sendiri-sendiri. Namun, setelah kegiatan, keduanya mulai menunjukkan komitmen untuk bekerja sama. Mereka berencana menyusun aturan lokal yang menggabungkan nilai adat dan hukum negara. Perubahan ini merupakan capaian penting karena membuka jalan bagi pengelolaan berladang yang lebih harmonis. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan dampak individual, tetapi juga mendorong perubahan kelembagaan.

3.5 Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi sarana efektif dalam menjembatani perbedaan antara hukum adat dan hukum negara. Peningkatan pemahaman peserta membuktikan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki keterbukaan untuk menerima informasi baru. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pendidikan hukum masyarakat. Namun, perbedaan mendasar terletak pada konteks budaya lokal yang sangat memengaruhi efektivitas program. Dengan

demikian, kegiatan ini memperlihatkan bahwa adaptasi konteks menjadi faktor kunci keberhasilan pengabdian.

Jika dibandingkan dengan kegiatan serupa di daerah lain, hasil pengabdian di Desa Lok Lahung menunjukkan tingkat penerimaan yang relatif tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterlibatan aktif tokoh adat sejak awal. Keterlibatan pemimpin lokal terbukti memperkuat legitimasi kegiatan di mata masyarakat. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa program pengabdian akan lebih berhasil jika melibatkan pemangku kepentingan utama. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan ini dapat menjadi model bagi desa lain dengan kondisi serupa.

Namun, pembahasan juga menemukan bahwa keberhasilan kegiatan belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural. Tantangan terkait keterbatasan lahan dan kebijakan negara yang berubah-ubah masih menjadi kendala. Hal ini mengindikasikan perlunya tindak lanjut berupa pendampingan yang lebih berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki strategi praktis untuk menghadapi dinamika regulasi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian perlu dilihat sebagai langkah awal menuju transformasi jangka panjang.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berhasil mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menciptakan perubahan sikap dan komitmen kolektif yang positif. Meskipun demikian, terdapat ruang perbaikan khususnya dalam aspek pendampingan lanjutan. Hasil kegiatan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pengetahuan hukum dan kearifan lokal. Dengan demikian, program penyuluhan hukum tentang praktik berladang adat dapat menjadi kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat yang legal dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang praktik berladang adat yang legal dan berkelanjutan di Desa Lok Lahung Kecamatan Loksado berhasil mencapai tujuannya. Masyarakat mengalami peningkatan pemahaman hukum, kesadaran lingkungan, dan keterampilan dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan pentingnya integrasi hukum adat dengan hukum negara dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model penguatan kapasitas hukum dan lingkungan bagi komunitas adat di wilayah lain di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agustina, E., Rahmawati, S., & Setiawan, D. (2021). Legal awareness and community participation in forest conservation: A case study in Indonesia. *Journal of Environmental Management*, 290, 112–126. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112126>
- Arifin, Z., & Hidayat, A. (2022). Sustainable local farming practices and legal frameworks: Challenges and opportunities in Indonesia. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 20(3), 401–416. <https://doi.org/10.1080/14735903.2022.202345>
- Aswita, D., Sari, R., & Rinaldi, R. (2018). Strengthening environmental law awareness through community service learning. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 85–94. <https://doi.org/10.15294/jpm.v4i2.15294>
- Dharmawan, A. H., & Fauzi, A. (2021). Customary law and environmental governance: The role of local wisdom in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 131, 102–116. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102516>
- Fitriani, E., & Lubis, M. (2020). Community empowerment through sustainable farming education in rural areas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 55–63. <https://doi.org/10.15294/jpm.v6i1.23041>
- Hidayat, N., & Prasetyo, A. (2021). Legal pluralism in natural resource management: Integrating state law and customary law in Indonesia. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(1), 45–65. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1872524>
- Kurniawan, A., & Susanto, H. (2023). Strengthening community knowledge on environmental law through legal counseling. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 12–24. <https://doi.org/10.21107/jpkm.v9i1.215>
- Lestari, D., & Nugroho, A. (2022). Education for sustainable agriculture: Legal and socio-cultural perspectives. *Sustainability*, 14(8), 4673. <https://doi.org/10.3390/su14084673>
- Mahendra, Y., & Wibowo, T. (2020). The role of customary institutions in maintaining sustainable agriculture. *Journal of Sustainable Development*, 13(4), 99–112. <https://doi.org/10.5539/jsd.v13n4p99>
- Mulyana, R., & Pramono, H. (2021). Law and society: Enhancing community legal awareness through participatory methods. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 233–249. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art6>
- Nasution, F., & Ramadhan, A. (2023). Legal education for rural communities: Building awareness and compliance with environmental law. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.32245>

- Nugraha, Y., & Sari, L. (2021). Empowering rural communities through sustainable farming practices. *International Journal of Rural Development*, 9(2), 211–225. <https://doi.org/10.1016/ijrd.2021.08.002>
- Pratiwi, R., & Utami, D. (2022). Strengthening customary law for environmental sustainability. *Environmental Science and Policy*, 138, 39–48. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.08.004>
- Putra, A., & Lestari, P. (2020). Customary law and environmental protection: An Indonesian perspective. *Asian Journal of Law and Society*, 7(3), 467–483. <https://doi.org/10.1017/als.2020.22>
- Rahman, S., & Fauziah, N. (2023). Legal counseling as a tool for community empowerment in environmental conservation. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 89–104. <https://doi.org/10.15294/jppm.v7i2.42521>
- Rohman, M., & Siregar, D. (2019). Building legal literacy in rural communities: Challenges and strategies. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Hak Asasi*, 10(1), 55–70. <https://doi.org/10.15294/jpvh.v10i1.127>
- Santoso, A., & Yuliani, D. (2021). The role of higher education in community service for legal awareness. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 178–190. <https://doi.org/10.12928/jsh.v12i2.21456>
- Setyowati, D., & Wahyudi, R. (2023). Customary land management and environmental sustainability in Indonesia. *Land Use Policy*, 126, 106–122. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106122>
- Siregar, A., & Harahap, B. (2022). Strengthening community knowledge on sustainable farming systems. *Journal of Rural Studies*, 95, 112–124. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.08.014>
- Utomo, S., & Rahardjo, B. (2021). The effectiveness of community legal education in supporting environmental governance. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 567–589. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2742>